



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 02 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- b. bahwa tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada peraturan pemerintah atau persetujuan menteri yang membidangi urusan dalam negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah

Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 Nomor 05);

15. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 28).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Koordinasi TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2023 Nomor : 188.32.2287/Ortala Tanggal 9 Februari 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil daerah yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah calon pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Jabatan Fungsional Tertentu yang selanjutnya disingkat JFT adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut TPP adalah belanja kompensasi di luar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diberikan kepada ASN berdasarkan pertimbangan dan kondisi obyektif serta dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

BAB II KEWAJIBAN PEGAWAI

Pasal 2

- (1) Pegawai wajib melakukan rekam kehadiran pada waktu kedatangan dan kepulangan sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja.
- (2) Hari dan jam kerja pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur ditetapkan sebagai berikut:

HARI KERJA	JAM KERJA	ISHOMA
Senin s.d Jum'at	08.00 WIB - 16.00 WIB	12.00 WIB - 12.30 WIB

- (3) Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan perangkat teknologi elektronik atau perangkat lain yang handal dan akuntabel.
- (4) Rekam kehadiran berdasarkan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan waktu toleransi maksimal 10 menit setelah jam masuk dan maksimal 10 menit sebelum jam pulang.
- (5) Perangkat daerah/unit kerja atau pegawai ASN yang karena jadwal waktu dan atau pola kerjanya tidak dapat dilakukan secara reguler, maka pengaturan hari dan jam kerja ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing.
- (6) Rekam kehadiran pada saat pelaksanaan apel atau senam bersama atau kegiatan lain diluar jam kerja akan diatur lebih lanjut oleh perangkat daerah pengelola mesin absensi elektronik.

Pasal 3

- (1) Dalam hal perangkat rekam kehadiran mengalami gangguan, kendala teknis, belum tersedianya perangkat rekam elektronik dan/atau tidak memungkinkan karena alasan tertentu, maka daftar hadir dapat dilakukan secara manual.
- (2) Daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertakan dengan Surat Keterangan Kepala PD.
- (3) Keabsahan Daftar Hadir Manual dan Surat Keterangan Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan/keterangan tertulis dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kesatu Kehadiran Pegawai

Pasal 4

- (1) Kepala PD menunjuk Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai admin absensi elektronik untuk menangani, mengelola dan bertanggungjawab menyiapkan administrasi kehadiran Pegawai.
- (2) Administrasi kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. daftar rekapitulasi presensi pegawai;
 - b. rekapitulasi daftar hadir bulanan; dan

- c. rekapitulasi pengurangan dan penghitungan pembayaran tambahan penghasilan setiap bulannya.
- (3) Daftar rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diumumkan kepada seluruh ASN melalui media masing-masing perangkat daerah setelah jam kerja usai sebagai bahan pengajuan keberatan jika terdapat kesalahan absensi.
- (4) Mekanisme pengajuan keberatan pegawai diatur lebih lanjut oleh perangkat daerah pengelola mesin absensi elektronik.

Bagian Kedua Kinerja Pegawai

Pasal 5

- (1) Pegawai wajib menyusun kinerja yang terdiri dari kinerja tahunan, bulanan dan harian.
- (2) Penyusunan kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan kinerja yang hendak dicapai oleh atasan langsung dalam rangka pencapaian kinerja instansinya.
- (3) Penyusunan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui aplikasi e-kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melalui laman <https://ekinerja.lampungtimurkab.go.id/>
- (4) Kinerja yang telah disusun dalam aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direviu oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (5) Dalam hal kinerja yang disusun dalam aplikasi tidak dapat direviu oleh atasan langsung karena keterbatasan sistem, maka kinerja bawahan direviu secara manual.
- (6) Reviu kinerja bagi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) atau kepala perangkat daerah dilakukan secara manual sesuai ketentuan koordinasi pelaksanaan tugas.

BAB III TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai ASN yang terdiri dari PNS, PPPK dan CPNS berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan kepada PNS/PPPK/CPNS dalam rangka peningkatan kedisiplinan, kinerja dan kesejahteraan pegawai.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan :
 - a. Penilaian produktivitas kerja dengan bobot sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima ASN; dan
 - b. Penilaian disiplin kerja dengan bobot sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang diterima ASN.
- (4) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan berdasarkan :
 - a. pelaksanaan tugas; dan atau
 - b. penilaian target kinerja dari atasan langsung/pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.

- (5) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara lain :
 - a. Uraian tugas jabatan;
 - b. Indikator kinerja utama;
 - c. Perjanjian kinerja; atau
 - d. Indikator kinerja individu.
- (6) Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai.

Pasal 7

- (1) Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, dihitung dan ditetapkan berdasarkan kelas jabatan, *Basic* TPP, dan TPP berdasarkan kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jabatan pelaksana sampai dengan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan kelas jabatan terendah 1 sampai tertinggi 15.
- (3) *Basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan perhitungan perkalian TPP BPK RI berdasarkan kelas jabatan (Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja bagi pegawai dilingkungan Badan Pemeriksa Keuangan) dengan Perhitungan Indeks TPP Daerah yang terdiri dari Kapasitas Fiskal Daerah (KFD), Indeks Konstruksi Kemahalan Daerah (IKK), dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah.
- (4) TPP berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN dengan besaran persentase sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP.
- (5) TPP berdasarkan kriteria Prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN dengan besaran persentase sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP.
- (6) TPP berdasarkan kriteria Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil dengan besaran paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari *basic* TPP.
- (7) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN dengan besaran persentase sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP.
- (8) TPP berdasarkan kriteria Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan Tugas pada kriteria keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus, kualifikasi pegawai pemda sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud, atau melaksanakan Tugas pada jabatan tertinggi di pemerintah daerah, dengan besaran persentase minimal 10% dari besaran *basic* TPP.
- (9) TPP berdasarkan kriteria Pertimbangan Objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dengan besaran persentase sesuai kemampuan keuangan dan karakteristik daerah.
- (10) Perhitungan akhir besaran TPP ASN dilakukan dengan melakukan penjumlahan dari total perkalian antara *Basic* TPP dengan masing-masing kriteria TPP yang meliputi (beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, dan/ atau kelangkaan profesi), serta dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang selanjutnya dilakukan pembulatan.
- (11) Perincian kelas jabatan, *Basic* TPP, kriteria TPP, serta hasil perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (10) dan penetapan besaran TPP masing-masing kelompok jabatan diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Perhitungan penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a didasarkan hasil revidasi atasan langsung atas capaian hasil dan kualitas target kinerja pegawai yang disusun dalam aplikasi e-kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
- (2) Perhitungan penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) huruf b didasarkan kepada laporan presensi kehadiran dalam aplikasi e-absensi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur atau daftar hadir manual.
- (3) Format rekapitulasi perhitungan dan tanda terima TPP pegawai adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (4) Contoh rekapitulasi perhitungan dan tanda terima TPP pegawai adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) ASN yang sudah menerima TPP tidak diperkenankan menerima TPP dari PD lain kecuali yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Pelaksanaan pembayaran TPP pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, efisien dan akuntabel.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Masing-masing ASN bertanggungjawab penuh terhadap TPP yang diterimanya dan dituangkan dalam Pakta Integritas bermaterai cukup.
- (5) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Penetapan besaran TPP pada masing-masing jabatan ASN pada setiap PD ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD sebagai Pengguna Anggaran dengan berpedoman pada besaran TPP yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Teknis pembayaran TPP dilaksanakan oleh Kepala PD selaku Pengguna Anggaran dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tanpa Pengurangan Tambahan Penghasilan

Pasal 11

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan yang menyebabkan terlambat atau tidak dapat mengisi daftar hadir secara manual dan atau elektronik pada waktu masuk dan/atau waktu pulang tidak dikenakan pengurangan TPP.
- (2) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. melaksanakan kegiatan diluar kantor;
 - b. melaksanakan tugas ke luar daerah dalam batas waktu yang ditentukan;
 - c. mengikuti diklat prajabatan dan diklat kepemimpinan;
 - d. mendapat tugas dari pimpinan.
- (3) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan dengan:
 - a. surat undangan kegiatan;
 - b. surat perintah;
 - c. surat keterangan dari atasan langsung/pejabat yang berwenang; atau
 - d. surat tugas.
- (4) Penggunaan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bagi jabatan pimpinan tinggi atau kepala perangkat daerah yang terdapat kekurangan jumlah jam kerja diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu :
 - a. Bupati bagi oleh Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah bagi Staf Ahli dan Asisten;

- c. Asisten sesuai koordinasi pelaksanaan tugas bagi JPT atau kepala perangkat daerah.
- (5) Format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit maksimal 3 (tiga) hari dengan surat izin yang disetujui Kepala PD/Unit Kerja tidak dikenakan pengurangan TPP.
- (2) Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika lebih dari 3 (tiga) hari harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

**Bagian Ketiga
Pengurangan Tambahan Penghasilan**

Pasal 13

- (1) Pengurangan TPP dikenakan kepada :
 - a. pegawai yang tidak mematuhi ketentuan jumlah hari dan jam kerja;
 - b. pegawai yang tidak terpenuhi target kinerjanya;
 - c. pegawai yang tidak masuk kerja;
 - d. pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam persentase (%) dari TPP yang didapat.

Pasal 14

- (1) Pegawai yang tidak mematuhi ketentuan jumlah hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pegawai yang tidak mengikuti apel pada Senin atau apel lainnya yang ditentukan dikenakan pengurangan TPP Pegawai ASN sebesar 2% (dua persen);
 - b. Pegawai yang terlambat masuk kerja dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut :

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
TL 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir	1,5%

- c. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut :

Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang	1,5%

- d. Lama keterlambatan dan lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dihitung dari batas waktu toleransi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4).
- e. Persentase pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diperhitungkan dari besaran bobot TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja.

- (2) Apabila akumulasi keterlambatan atau pulang sebelum waktunya sama atau lebih dari 7,5 (tujuh koma lima) jam dalam 1 (satu) bulan dikenakan tambahan pengurangan TPP sebesar 4% (empat persen) dari besaran bobot TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja dan berlaku kelipatannya.
- (3) Pegawai yang tidak terpenuhi target kinerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dikenakan pengurangan TPP sebesar persentase kinerja yang tidak terpenuhi dari besaran bobot TPP berdasarkan penilaian produktivitas kerja.

Pasal 15

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dikenakan pengurangan TPP untuk tiap 1 (satu) hari sebagai berikut:
 - a. tanpa keterangan dikenakan pengurangan sebesar 4% (empat persen) dari besaran bobot penilaian disiplin kerja; dan
 - b. dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikenakan pengurangan sebesar 3% (tiga persen) dari besaran bobot penilaian disiplin kerja.
 - c. Keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuktikan dengan surat keterangan permohonan izin tidak masuk kerja dan disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya kecuali yang bersifat insidental.
- (2) Pengurangan TPP paling banyak 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.

Pasal 16

- (1) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, dikenakan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dibayarkan 90% selama 3 (tiga) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;
 - b. Dibayarkan 75% selama minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 12 (dua belas) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang;
 - c. Dibayarkan 50% selama 1 (satu) tahun apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung sejak awal bulan setelah ditetapkannya keputusan tentang hukuman disiplin.

Bagian Keempat Tidak Diberikan Tambahan Penghasilan

Pasal 17

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak diberikan kepada :

- a. ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
- b. ASN yang sedang menjalani cuti besar, cuti melahirkan, cuti diluar tanggungan negara, cuti sakit lebih dari 1 (satu) bulan;
- c. ASN yang diberhentikan sementara karena sebab tertentu sampai dengan diterbitkan surat pengaktifan kembali ASN;
- d. ASN yang sedang mengajukan keberatan/banding administratif atas pemberhentian dengan hormat maupun pemberhentian dengan tidak hormat;
- e. ASN yang menjalani tugas belajar;
- f. ASN yang meninggalkan tugas secara tidak sah lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja secara berturut-turut;
- g. ASN yang sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. ASN yang dipekerjakan pada lembaga/instansi lain diluar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;

- i. ASN Guru, Pengawas Sekolah, atau Jabatan Fungsional Tertentu Tenaga Kependidikan lainnya yang mendapat tunjangan profesi;
- j. ASN Jabatan Fungsional Tertentu Tenaga Kesehatan pada UPTD Puskesmas.

Bagian Kelima
Penundaan Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 18

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditunda pembayarannya bagi PD/pegawai yang tidak atau belum melaksanakan pelaporan dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau LHKASN dan/atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sampai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - b. Pelaporan penerimaan/penolakan Gratifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. Pengembalian barang milik daerah (BMD) baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak yang tanpa hak masih dikuasai;
 - d. Terkena sanksi dan belum menyelesaikan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) kepada pemerintah daerah;
 - e. Penyampaian perencanaan dan penilaian kinerja pegawai;
 - f. Penyampaian laporan SAKIP.
- (2) Perangkat daerah/unit kerja yang akan mengajukan pencairan TPP, sebelumnya mengajukan rekomendasi bebas penundaan proses pencairan TPP kepada perangkat daerah/unit kerja penggungjawab pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu:
 - a. Inspektorat dalam hal pelaporan LHKPN, LHKASN, Gratifikasi;
 - b. BPKAD dalam hal pengembalian BMD dan TPTGR;
 - c. BKPPD dalam hal perencanaan dan penilaian kinerja pegawai;
 - d. Bagian Organisasi dalam hal pelaporan SAKIP.
- (3) Apabila PD/pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melaksanakan pelaporan dan tanggungjawabnya maka PD/pegawai yang bersangkutan dapat menerima TPP ASN sebagaimana mestinya.

BAB IV
PENGANGGARAN

Pasal 19

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibebankan kepada APBD Kabupaten Lampung Timur yang dituangkan dalam RKA-SKPD dan DPA-SKPD.
- (2) Perubahan terhadap besaran TPP dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 20

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian TPP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dilakukan oleh Kepala PD maupun aparatur yang melaksanakan fungsi pengawasan secara objektif, profesional, dan transparan untuk menilai disiplin kehadiran dan pelaksanaan pekerjaan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Pegawai ASN dapat diberikan tunjangan lainnya berupa honorarium atau sebutan lainnya di luar yang diatur dalam Peraturan Bupati ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja dikecualikan terhadap pegawai ASN yang memiliki Jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran TPP Pegawai ASN bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS dan dihitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (4) Pembayaran TPP pegawai ASN CPNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (5) Bagi CPNS dan PPPK pengangkatan tahun 2023 belum dapat dibayarkan TPP.
- (6) Dalam hal setelah terbitnya keputusan belum ditetapkan kelas jabatan atau ASN belum memiliki nomenklatur jabatan tertentu atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah.
- (7) Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pejabat Pelaksana Harian (Plh.) atau Penjabat (Pj.) diberikan TPP Pegawai ASN tambahan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Pj. menerima TPP Pegawai ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau Pj. pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. atau Pj. jabatan lain menerima TPP Pegawai ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Pj. hanya menerima TPP Pegawai ASN pada Jabatan TPP ASN Pegawai yang tertinggi.
 - d. Pemberian TPP tambahan dikecualikan bagi Pejabat yang merangkap Plh yang pejabat definitifnya sedang melaksanakan tugas kedinasan lain berdasarkan Surat Tugas.
- (8) TPP Pegawai ASN bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Pj. diberikan bagi yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh atau Pj.
- (9) Pelaksana yang diangkat menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) karena adanya kekosongan pejabat struktural maupun fungsional, diberikan TPP tambahan berdasarkan kondisi kerja maksimal 100% (seratus persen) dari TPP kelas jabatan pelaksana yang diduduki.
- (10) Apabila terjadi pergantian atau perubahan jabatan pegawai, TPP diperhitungkan berdasarkan jumlah hari kerja melaksanakan tugas dalam jabatan pada bulan berjalan.
- (11) TPP bagi Pegawai yang alih tugas/mutasi dari Luar Pemerintah Kabupaten Lampung Timur diperhitungkan pada bulan berikutnya setelah diterbitkannya Surat Keterangan Penghentian Pembayaran dari instansi asalnya.
- (12) Dalam hal pegawai yang meninggal dunia pada bulan berjalan diberikan TPP sesuai persentase jumlah kehadiran dan realisasi target kinerja.
- (13) TPP ASN ke-13 dan ke-14 dapat diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketersediaan anggaran.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 33 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 20 Februari 2023

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd

M. DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 20 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Ttd

MOCH. JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 02

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

Ttd

I KETUT BUDIASE , S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19660320 200003 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
 NOMOR 02 TAHUN 2023
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

REKAPITULASI PERHITUNGAN DAN TANDA TERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 NAMA PD
 BULAN

No	Nama	Jabatan	Gol	Besaran TPP (Rp)	Perhitungan Bobot				Jumlah Kotor (Rp)	PPh 21	TPP yang diterima (Rp)	No. Rekening	Tanda Tangan
					Kehadiran		Capaian Kinerja						
					Aplikasi e-absensi		Aplikasi e-kinerja						
					%	Bobot Kehadiran (40%)	%	Bobot Kinerja (60%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15

Sukadana,.....
 Kepala PD,
NAMA
 NIP.

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd

M. DAWAM RAHARDJO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
 NOMOR 02 TAHUN 2023
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

CONTOH REKAPITULASI PERHITUNGAN DAN TANDA TERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 DINAS
 BULAN

No	Nama	Jabatan	Gol	Besaran TPP (Rp)	Perhitungan Bobot				Jumlah Kotor (Rp)	PPh 21	TPP yang diterima (Rp)	No. Rekening	Tanda Tangan
					Kehadiran		Capaian Kinerja						
					Aplikasi e-absensi		Aplikasi e-kinerja						
					%	Bobot Kehadiran (40%)	%	Bobot Kinerja (60%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Aldebaran	Kepala Dinas...	IV	19.000.000	100	40,00%	100	60,00%	19.000.000	15% = 2.850.000	16.150.000	xxxxxxx	
2	Andin	Kepala Seksi....	III	2.500.000	87	34,80%	100	60,00%	2.370.000	5% = 118.500	2.251.500	xxxxxxx	
3	Nino	Analisis...	III	1.100.000	100	40,00%	83	49,80%	987.800	5% = 49.390	938.410	xxxxxxx	
4	Elsa	Pengadministrasi...	II	700.000	95	37,80%	92	55,20%	651.000	0% = -	651.000	xxxxxxx	
5	Dst..												
JUMLAH									23.008.800	3.017.890	19.990.910		

.....

Kepala Dinas,

ALDEBARAN
 NIP. xxxxxxxxxxxxxxxxx

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd

M. DAWAM RAHARDJO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 02 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
Instansi :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai telah dilakukan melalui mekanisme terukur dan berjenjang.
2. Setiap bulan saya menyampaikan Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Indikator Kinerja yaitu :
 - a. Perhitungan jumlah kehadiran (absensi) kerja;
 - b. Produktivitas Kerja berdasarkan Target Kinerja.
3. Jumlah besaran yang diterima sesuai dengan Penilaian yang dilakukan oleh atasan langsung (Pejabat Penilai) dan diketahui/disetujui atasan pejabat penilai, yang diterima utuh tanpa potongan, kecuali pajak atau setelah dikurangi pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Bertanggungjawab penuh terhadap pemberian tambahan penghasilan yang diterima dan siap mengembalikan jika terdapat kesalahan atau kekeliruan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Atasan Langsung,

.....,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai 10.000

.....
NIP. 19680127 199303 1 002

.....
NIP. 19830829 200501 1 004

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd

M. DAWAM RAHARDJO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 02 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa pegawai sebagai berikut :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Yang bersangkutan pada bulan terdapat keterlambatan dan atau kurang jumlah jam kerja selama jam menit.

Berdasarkan hasil klarifikasi, kekurangan jumlah jam kerja tersebut diatas salah satunya disebabkan oleh pelaksanaan tugas/perintah pimpinan/atasan baik secara lisan maupun tertulis, maka dengan ini diberikan kompensasi terhadap kekurangan jam kerja dimaksud selama jam menit, sehingga tersisa kekurangan jam kerja selama jam menit.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Pejabat Yang Berwenang,

.....
NIP.

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd

M. DAWAM RAHARDJO